



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2017/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SURYONO, S.T. Bin TARJI;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 19 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Grawan Rt.08 / 02 Kec. Sumber Kab. Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PJB – PLTU Sluke, Rembang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Heru Wismanto Sidi, SH.MH., dkk, Advokat dan Pengacara dari kantor Heru Wismanto & Partner beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 23 Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 8.17/II/HWS/SKK/Pid/2017 tanggal 18 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 24 Agustus 2017 Nomor 257/Pid.Sus/2017/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rembang tanggal 31 Juli 2017 Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN. Rbg, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tertanggal 4 April 2017 No.Reg.Perkara : PDM-14/RBG/Ep.2/04/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **SURYONO, ST. Bin TARJI** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di RSUD dr.Soetrasno - Rembang atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Rembang, Secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran dan untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira jam 20.00 WIB saksi DJAMAL AG Bin MAHMUD (Ketua PWI Rembang) mendapat kabar dari saudara DICKY Bin DAMIN (Wartawan POP FM Rembang) - anggota PWI Rembang - melalui telepon yang intinya memberitahu kepada saksi Djamal AG Bin Mahmud kalau dirinya dihalang-halangi untuk melakukan liputan perkara kecelakaan kerja yang terjadi di PLTU Sluke Rembang. Penghalang-halangan tersebut dilakukan ketika Meliput para korban kecelakaan kerja karyawan PLTU Rembang di RSUD Dr. Soetrasno Rembang.
- Bahwa 10 menit kemudian saksi Djamal AG datang di tempat tersebut TKP yaitu di ruang IGD RSUD Dr. Soetrasno Rembang setelah saksi Djamal AG memarkirkan sepeda motornya, lalu mencari saudara DICKY di antara kerumunan orang-orang dari PLTU tersebut Namun posisi DICKY dan teman-temannya tidak terlihat atau sudah memisahkan diri dari orang-orang tersebut, kemudian saksi Djamal dekati dan bertanya-tanya kepada Saudara Tri Bakti Susilo Wisnu Aji (Wartawan Jawa Pos Radar Kudus) yang bilang kepada saksi Djamal kalau HP milik Wisnu dirampas orang dari PLTU yaitu dirampas oleh Terdakwa Suryono ; padahal HP tersebut telah berhasil dipakai oleh Saudara Wisnu untuk mengambil beberapa gambar - (korban kecelakaan kerja yang terjadi di PLTU Rembang) - bertempat di ruang IGD RSUD Dr. Soetrasno Rembang ;
- Setelah itu Saksi Djamal langsung menghubungi pak Kapolres Rembang dengan maksud dan tujuan untuk meminta bantuan karena ada kerawanan keselamatan teman-teman wartawan, dan saksi Djamal lagi juga menghubungi saudara Sarman Wibowo, SH. (Wartawan Semarang TV) - Wakil Ketua PWI Rembang - Yang intinya memberi tahu kepada saudara Sarman kalau sedang terjadi peristiwa tersebut.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 menit kemudian Kapolres Rembang datang setelah berjabat tangan dengan saksi Djamal lalu Kapolres Rembang masuk kedalam ruang IGD RSUD Dr soetrasno Rembang yang diikuti dan dibuntuti dari belakang oleh saksi Djamal namun oleh orang-orang yang diduga karyawan PLTU Rembang tersebut Saksi Djamal tidak diperbolehkan masuk ke ruang IGD RSUD Dr. Soetrasno Rembang kemudian saksi Djamal mundur ke belakang.
- Selang beberapa menit kemudian saudara Sarman datang langsung mencoba masuk ke ruang IGD tapi juga dihalang-halangi oleh orang-orang yang diduga karyawan PLTU Rembang tersebut, karena Saksi Djamal kuatir dengan keadaan saudara Sarman saksi Djamal lalu mendekati Sarman untuk menyuruh mundur lalu saksi Sarman mundur pindah posisi di samping saksi Djamal lalu saksi Djamal tanya kepada salah seorang dari orang-orang yang diduga karyawan PLTU Rembang tersebut "Ada apa ini ?" salah satu dari orang tersebut menjawab "Pak minta tolong pokoknya ini jangan diliput", saksi Djamal menjawab kalau minta tolong caranya Jangan memaksa, orang tersebut kemudian ngomong lagi "kalau anda tetap melanjutkan Meliput warga jadi marah kalau ada apa-apa saksi tidak bertanggung jawab". Kemudian sejumlah orang berteriak "kroyok-kroyok bunuh-bunuh" lalu Saksi Djamal Bersama saudara Sarman mundur ke belakang.
- Selang beberapa menit kemudian Kapolres Rembang keluar dari ruang IGD dan bertanya "Ada apa ini ?" lalu Saksi Djamal menjawab bahwa masa berteriak bunuh-bunuh selanjutnya Kapolres Rembang bilang kepada saksi Djamal kalau untuk wawancara atau untuk mengambil data Besok pagi sama saksi saja atau dengan Pak Yudi General Manager nya PLTU Rembang lalu Saksi Djamal bilang kepada Kapolres Rembang kalau ada HP milik saudara Wisnu yang dirampas oleh salah seorang karyawan PLTU (Yaitu Terdakwa Suryono) agar dikembalikan, setelah itu orang yang membawa HP milik saudara Wisnu datang yang kemudian saksi Djamal ketahui bernama saudara Suryono yaitu Terdakwa dan pada saat tersebut Saksi Djamal sampaikan dan tunjuk saudara Suryono kepada Pak Kapolres Rembang bahwa orang tersebut yang telah mengambil hp milik saudara Wisnu "ini pak yang merampas hp-nya saudara Wisnu" dan pada saat tersebut Pak Kapolres bilang agar HP dikembalikan kepada pemiliknya selanjutnya Kapolres kembali masuk ke ruang IGD lagi, begitu Pak Kapolres kembali

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PT SMG.



masuk ke IGD Kemudian saksi melihat HP milik saudara Wisnu berada ditangan Terdakwa Suryono dan saksi lihat orang-orang PLTU rembang yang ada di sekitar Terdakwa Suryono bilang jangan diserahkan dulu di hapusi filenya pada saat tersebut saksi Djamal melihat Terdakwa Suryono sedang membuka file dan memencet HP milik saudara Wisnu, apakah untuk mendelete gambar atau file atau hanya melihat saja, saksi tidak bisa memastikannya ;

- Bahwa kemudian untuk kepentingan pemberitaan yang akurat saksi Djamal mendekati saudara Yudi Bagaskara selaku general manager PLTU Rembang untuk wawancara tapi yang bersangkutan bilang nanti saja ini masih sibuk setelah itu Saksi Djamal mundur ke belakang dan bertemu dengan saudara SUPARJAN (Ka.Biro Media Bhayangkara Perdana) yang posisinya sudah di belakang terlebih dahulu lalu berjalan ke selatan dan bertemu dengan saudara Sarman lalu saudara Sarman diajak pulang oleh saksi Djamal di perjalanan tersebut saksi Djamal bertanya kepada saudara Sarman "Mas tadi sudah dapat gambar apa belum" dan dijawab oleh sdr. Sarman "Belum dapat gambar pak karena tidak bisa masuk, sedangkan untuk liputan TV harus didukung dengan gambar", saksi Djamal bilang "kalau saksi sudah dapat gambar", lalu saudara Sarman terlihat agak kebingungan lalu saksi Djamal sarankan untuk mengambil gambar dari luar pagar rumah sakit kemudian saudara Sarman turun di sebelah utara jalan. Sedangkan saksi Djamal berada di batas sebelah Selatan Jalan, saudara Sarman langsung mengambil gambar dari ruang IGD RSUD Dr. Soetrasno Rembang. Apakah Saudara Sarman sudah dapat gambar atau belum saksi Djamal tidak tahu pasti kemudian dari arah depan IGD ada suara teriakan "kejar kejar" lalu sarman lari menuju dan menstarter sepeda motornya beberapa kali stater setelah sepeda motornya bisa hidup lalu Sarman melaju kencang ke arah barat, sedangkan saksi Djamal masih tetap di tempat parker semula dengan tujuan untuk melihat siapa yang mengejar saudara Sarman tersebut, setelah saksi Djamal pastikan aman tidak ada yang mengejar lalu saksi Djamal pulang ke rumah ;
- Kemudian pada pagi harinya yaitu hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira jam 08.30 WIB saksi Djamal dan para anggota PWI Rembang mengadakan rapat di Media center Pemkab Rembang yang intinya membahas peristiwa

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semalam untuk mengambil sikap terhadap hal tersebut setelah itu diputuskan untuk PWI Kab. Rembang melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Rembang secara tertulis ;

- Setelah pulang dari Polres Rembang kemudian saksi Djamal bersama rekan-rekan dari PWI Rembang melakukan demo di Tugu Lilin Rembang sekitar setengah jam lalu bubar dan masing-masing pulang ;
- Malam harinya saksi Djamal lewat WA dan SMS meminta kepada teman-teman PWI Rembang bagi yang memiliki gambar kejadian di RSUD Rembang segera dikirim ke WA saksi Djamal namun yang mengirimkan gambar tersebut hanya saudara Heru Budi Santoso (Reporter Radio Citra Bahari FM Rembang) yang kemudian dijadikan salah satu Barang Bukti ;
- Bahwa ketika saksi Djamal bertemu dengan Saudara Wisnu pada pagi harinya bertempat di Tugu Lilin Rembang, saksi Djamal sempat bertanya kepada Wisnu "File-file apa saja yang dihapus oleh Terdakwa dari HP milik Wisnu tersebut" dan dijawab oleh Wisnu bahwa file-file yang dihapus oleh Terdakwa adalah foto-foto liputan para korban kecelakaan kerja ;
- Bahwa yang dimaksud dengan "Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin (*vide penjelasan psl. 4 (ayat) 1 UU no. 40 tahun 1999 Tentang PERS*) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 18 ayat (1) UU-RI nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rembang tertanggal 15 Desember 2016 Nomor. Reg.Perkara : PDM-14/03.21/Ep.2/04/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYONO, ST. Bin TARJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Dengan Sengaja melakukan Tindakan Yang Berakibat Menghambat Atau Menghalangi Pelaksanaan Terhadap Pers Nasional Tidak Dikenakan Penyensoran, Pembredelan Atau Pelarangan Penyiaran Dan Untuk Menjamin Kemerdekaan Pers, Pers Nasional Mempunyai Hak Mencari, Memperoleh, Dan Menyebarkan Gagasan Dan Informasi" sebagaimana

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 18 ayat (1) UU-RI nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SURYONO, ST. Bin TARJI tersebut dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) bulan.
3. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 5 (lima) lembar foto berwarna ukuran kartu pos;
 2. 1 (satu) buah keping CD berisi rekaman peristiwa / kejadian.

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rembang tanggal 31 Juli 2017 Nomor 59/Pid.Sus/2017/PN. Rbg, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYONO, S.T. Bin TARJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Dengan Sengaja Melakukan Tindakan yang Berakibat Menghambat atau Menghalangi Pelaksanaan Terhadap Pers Nasional Tidak Dikenakan Penyensoran, Pembredelan atau Pelarangan Penyiaran Dan Untuk Menjamin Kemerdekaan Pers, Pers Nasional Mempunyai Hak Mencari, Memperoleh, Dan Menyebarkan Gagasan Dan Informasi**" sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar foto berwarna ukuran kartu pos;
 - 1 (satu) keping CD berisi rekaman peristiwa/ kejadian;tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2017 telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Rembang, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor. 06/Akta.Pid/2017/PN Rbg;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2017, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :06/Akta.Pid/2017/PN Rbg;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 10 Agustus 2017, dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 10 Agustus 2017, serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2017 Nomor: 06/Akta.Pid/2017/PN Rbg;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 18 Agustus 2017, dan Kontra memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang oleh Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Rembang tanggal 18 Agustus 2017, serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2017 Nomor: 06/Akta.Pid/2017/PN Rbg;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan Relas Pemberitahuan dan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor. 59/Pid.Sus/2017/PN Rbg, masing-masing tanggal 7 Agustus 2017 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk diberitahu perihal tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 4 Agustus 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Rembang No 59/Pid. Sus/2017/PN Rbg tanggal 31 Juli 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 10 Agustus 2017, keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Rembang No 59/Pid. Sus/2017/PN Rbg tanggal 31 Juli 2017, tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa 3 bulan dengan masa percobaan 6 bulan adalah terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera baik bagi terdakwa sendiri maupun masyarakat luas;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut Penuntut Umum mohon agar :

1. Menyatakan Terdakwa SURYONO, ST. Bin TARJI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Dengan Sengaja Melakukan Tindakan yang Berakibat Menghambat atau Menghalangi Pelaksanaan Terhadap Pers Nasional Tidak Dikenakan Penyensoran, Pembredelan atau Pelarangan Penyiaran Dan Untuk Menjamin Kemerdekaan Pers, Pers Nasional Mempunyai Hak Mencari, Memperoleh, Dan Menyebarkan Gagasan Dan Informasi**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 18 ayat (1) UU-RI nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURYONO, ST. Bin TARJI tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar foto berwarna ukuran kartu pos;
 - 1 (satu) keping CD berisi rekaman peristiwa/ kejadian;tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sesuai fakta;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa hanyalah merupakan miskomunikasi antara terdakwa dengan saksi Wisnu, sehingga Wisnu tidak bisa mengambil gambar. Atas hal tersebut antara terdakwa dengan Wisnu telah saling memaafkan;
- Atas dasar hal tersebut adalah wajar penerapan hukum percobaan terhadap terdakwa, untuk adanya efek jera tidak semata-mata dengan pidana penjara, hukuman percobaan juga dapat menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang No 59/Pid. Sus/2017/PN Rbg tanggal 31 Juli 2017, berita acara persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi alat bukti maupun keterangan terdakwa, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada 18 Agustus 2016 ada kecelakaan kerja pada PLTU Rembang yang dibawa ke RSUD Rembang, saksi Heru berkoordinasi dengan Wisnu (Wartawan) untuk meliput, setelah mendapat ijin dari RSUD untuk meliput, lalu Wisnu mengambil gambar dengan Nokia (HP);
- Wisnu dan Heru keluar dari UGD datang Dicky juga wartawan mau mengambil gambar, Wisnu bilang sudah ada ijin dari Humas RS, lalu Wisnu ada telpon dari Humas, lalu HP Wisnu yang sudah ada gambar-gambar diserahkan kepada Terdakwa Suryono, dengan pesan kalau sudah selesai agar telpon segera dikembalikan, terdakwa bilang akan segera dikembalikan bilamana sudah selesai merujuk 4 korban kecelakaan tersebut;
- Saksi Djamal /Ketua PWI Rembang dapat kabar dari Dicky kalau dirinya dihalang-halangi untuk mengambil gambar, lalu Djamal mendatangi lokasi di RSUD Rembang, sampai dilokasi, Djamal mendapat informasi kalau HP milik Wisnu dirampas oleh orang PLTU, lalu Djamal menghubungi Kapolres untuk keselamatan wartawan;
- Kemudian Kapolres datang ke RSUD diikuti oleh Djamal lalu masuk ke IGD kemudian keluar dan berpesan, untuk mencari informasi agar menghubungi Kapolres atau Saudara Yudi (dari PLTU) lalu Djamal bilang kepada Kapolres bahwa HP milik Wisnu (Wartawan) yang diberikan terdakwa supaya dikembalikan dan atas permintaan Kapolres HP milik Wisnu itu dikembalikan oleh terdakwa secara estafet;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdengar teriakan dari orang-orang PLTU yang ada di lokasi terdakwa mengatakan bahwa sebelum HP dikembalikan agar file foto-foto yang diambil oleh Wisnu tersebut dihapus, lalu Djamal dan Dicky melihat terdakwa menekan (mencet) tombol HP milik Wisnu, apakah itu menghapus gambar, Djamal maupun Dicky tidak bisa memastikannya;
- Lalu pada hari Jumat 19 Agustus 2016 lebih kurang jam 08.30 WIB Djamal selaku Ketua PWI Rembang mengadakan rapat dimedia center Kabupaten Rembang, yang hasil rapatnya yaitu melaporkan perbuatan tersebut ke Polres Rembang;
- Akibat peristiwa tersebut dari segi pekerjaan wartawan, tidak bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rembang No 59/Pid. Sus/2017/PN Rbg tanggal 31 Juli 2017, serta memori banding dari Penuntut Umum, maupun kontra memori banding dari terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa SURYONO ST bin TARJI telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula. Oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman/pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa SURYONO ST bin TARJI, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat untuk menerapkan pasal 14a KUHP dalam huruf a dari fakta persidangan tidak dapat diketahui dengan pasti siapa sebenarnya yang menghilangkan gambar/foto-foto tersebut, sebab terdakwa menyerahkan ponsel kepada saksi Wisnu tersebut secara estafet. Di samping itu antara terdakwa dengan saksi Wisnu sudah berdamai, dan laporan kepada Polres juga sudah dicabut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Rembang No 59/Pid. Sus/2017/PN Rbg tanggal 31 Juli 2017,

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dikuatkan yang amar selengkapnya adalah sebagaimana tersebut berikutini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding dari Penuntut Umum, dipertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah proporsional dan telah dapat menimbulkan efek jera utamanya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sementara itu terhadap kontra memori banding dari terdakwa, dipertimbangkan, dari fakta persidangan menunjukkan adanya miskomunikasi antara terdakwa dengan saksi Wisnu oleh karena itu adalah patut dan beralasan terhadap terdakwa diterapkan pasal 14a KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 18 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 1999 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang No 59/Pid. Sus/2017/PN Rbg tanggal 31 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut, yang selengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa SURYONO, S.T. Bin TARJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Dengan Sengaja Melakukan Tindakan yang Berakibat Menghambat atau Menghalangi Pelaksanaan Terhadap Pers Nasional Tidak Dikenakan Penyensoran, Pembredelan atau Pelarangan Penyiaran Dan Untuk Menjamin Kemerdekaan Pers, Pers Nasional Mempunyai Hak Mencari, Memperoleh, Dan Menyebarkan Gagasan Dan Informasi"**
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar foto berwarna ukuran kartu pos;
 - 1 (satu) keping CD berisi rekaman peristiwa/ kejadian; tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 oleh Kami : Dewa Putu Wenten, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Arifin, S.H.,M.M., dan Dina Krisnayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 24 Agustus 2017 Nomor 257/Pid.Sus/2017/PT SMG, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ira Indriati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

H. Arifin, S.H.,M.M.

t.t.d.

Dina Krisnayati, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Dewa Putu Wenten, S.H.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d.

Ira Indriati, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2017/PT SMG.